



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 131 /KU/2007

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG PNPB, PEMBANTU DAN STAF
PEMEGANG KAS PNPB PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan keuangan, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran / barang PNPB pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2007, maka dipandang perlu mengangkat Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNPB, Pembantu dan Staf Pemegang Kas PNPB;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
c. Nomor 80/M tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 0917/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNPB, Pembantu dan Staf Pemegang Kas PNPB Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

| No | Nama | Pangkat / Gol | Jabatan |
|----|----------------------------|---------------------|--|
| 1 | Drs. Mulyadi, M.Si. | Penata Tk I / III d | Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNPB |
| 2 | Mustaid Yusuf, S.Si, M.Si. | Penata Muda / III a | Pembantu Pemegang Kas PNPB |
| 3 | Rahmad Tulloh, ST | - | Staf Pembantu Pemegang Kas PNPB |

- Kedua : Pejabat PNBP Diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran PNBP Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2007

Rektor, p



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata. M.Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul ;
6. Arsip.